

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG
Nomor : 451/SK-STIE/UN/VI/2019**

**Tentang
Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada STIE Sebelas April Sumedang perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, bermutu, terarah, dengan melibatkan seluruh komponen civitas akademika;
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan penelitian tersebut pada huruf a, dipandang perlu memperhatikan etika dalam penelitian dan Karya Ilmiah;;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu diterbitkan tentang Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah STIE Sebelas April Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang,
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 5 Juni 2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Peraturan Ketua tentang Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah STIE Sebelas April Sumedang.
- Kedua : Memberlakukan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah pada STIE Sebelas April Sumedang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah STIE Sebelas April Sumedang. sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi acuan pelaksanaan penelitian segenap civitas akademika pada STIE Sebelas April Sumedang.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini pelaksanaan dan pengelolaan penelitian pada STIE Sebelas April Sumedang mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sumedang
Pada Tanggal : 9 Juni 2019



H. Arifin, M.M.
NIP. : 1968 0306 199303 1 00 2